



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA TERBAIK
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil penilaian Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 02 s/d 07 Maret 2020, telah menetapkan urutan Pemenang Perlombaan Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 103 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 410/109/DPMD tanggal 24 Februari 2020 Perihal Pemberitahuan dan Usulan Nama Desa yang Mengikuti Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

3. Hasil Keputusan Rapat Tim Penilai Lomba Bulan bahakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020 pada Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemenang Perlombaan Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemenang Perlombaan Pelaksana Bulan Bahkti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2020, dengan Hasil kejuaraan pemenang lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2020 tingkat Kabupaten Banggai kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD melalui DPAD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



K. RAIS D ADAM

Tembusan Yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kepala BPMPD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPMPD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. Para Camat se-Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN
PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN
TAHUN 2020

PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	PEMENANG LOMBA	DESA	KECAMATAN	NILAI	HADIA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	JUARA I	Kambal	Bulagi	172	Rp.10.000.000	Uang Tunai
2.	JUARA II	Mansamat A	Tinangkung Selatan	154	Rp. 7.000.000	Uang Tunai
3.	JUARA III	Popisi	Peling Tengah	153	Rp. 5.000.000	Uang Tunai
4.	JUARA FAVORID	Koyo bunga	Bulagi Utara	152	Rp.10.000.000	Hadia diperuntukan untuk bantuan rumah Layak Huni

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D ADAM